



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN PADANGTONGAH BALAINANDUO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- b. bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Padangtongah Balainanduo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

el

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 07).

Memperhatikan : Berita Acara Masyarakat Kelurahan Padang Tengah dan Kelurahan Balai Nan Duo tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Padang Tengah dan Kelurahan Balai Nan Duo menjadi Kelurahan Padangtengah Balainanduo tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Ompek.

② 1

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN PADANGTONGAH BALAINANDUO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Kota adalah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat;
8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Padangtongah Balainanduo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. melaksanakan fungsi pemerintahan;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
- d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Padangtongah Balainanduo;
- (2) Kelurahan Padangtongah Balainanduo sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Padang Tengah dan Kelurahan Balai Nan Duo dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat.

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Padangtongah Balainanduo secara administrasi pemerintahan adalah 0,79 km².

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 6

Kelurahan Padangtongah Balainanduo mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Parik Rantang, Kelurahan Parak Batuang dan Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago Kecamatan Payakumbuh Barat;

- d. sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat.

Pasal 7

Peta Kelurahan Padangtongah Balainanduo tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Padangtongah Balainanduo dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

Pasal 10

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk kelurahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sebelum Kelurahan Padangtongah Balainanduo diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan;
- (2) Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Padangtongah Balainanduo dibentuk, maka pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan.

6

Pasal 12

Pusat pelayanan pemerintahan untuk sementara berada di kantor lurah yang berada di Padang Tengah sampai ditetapkan kantor lurah definitif.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Januari 2016
WALIKOTA PAYAKUMBUH

TTD

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

TTD

BENNI WARLIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 05.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN PADANGTONGAH BALAINANDUO

I. UMUM

Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada. Pembentukan dan penggabungan kelurahan bertujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan potensi wilayah kelurahan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bahwa jumlah penduduk, luas wilayah, sarana prasarana kelurahan dan kompetensi aparatur kelurahan di Kota Payakumbuh tidak berimbang atau tidak proporsional, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Payakumbuh berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 merasa perlu melakukan penggabungan Kelurahan Padang Tengah dan Kelurahan Balai Nan Duo menjadi kelurahan baru yaitu Kelurahan Padangtongah Balainanduo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : (1) Cukup Jelas
(2) Cukup Jelas
(3) Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5

12

Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05).

Pasal 11 : (1) Cukup Jelas
(2) Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

